



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 JERUKLEGI**

Jalan Raya Jambusari 34 Jeruklegi ☎ 082133086437 Cilacap
Email : smpn2jeruklegi@yahoo.co.id

Kode Pos 53252

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 JERUKLEGI
Nomor : 420/289/5.34/15/2020
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelola Pendidikan oleh Satuan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I : KEWAJIBAN DALAM BERPAKAIAN DAN PENAMPILAN

1. Pakaian dan Seragam

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pakaian Seragam Sekolah

- Hari Senin dan Selasa : Pakaian OSIS lengkap
- Hari Rabu : Pakaian identitas sekolah dan berdas
- Hari Kamis : Pakaian batik sekolah
- Hari Jum'at dan Sabtu : Pakaian Pramuka lengkap

b. Pakaian Seragam Olahraga

- Wajib digunakan setiap jam pelajaran olahraga
- Setiap hari sabtu pada kegiatan Jalan Sehat/Senam/Kerja Bakti (boleh mengenakan kaos yang memiliki identitas SMP Negeri 2 Jeruklegi)

2. Ketentuan Berpakaian dan Penampilan

1. Setiap siswa wajib berpakaian yang sopan, rapi (baju dimasukkan dan lengan tidak digulung; tidak terbuat dari kain tipis/transparan, ketat, terlalu pendek atau terlalu panjang)
2. Celana bagi siswa laki-laki panjang sampai menutupi mata kaki.
3. Rok bagi siswa perempuan panjang sampai menutupi mata kaki.
4. Baju OSIS, Identitas, dan Pramuka harus ditempel bed, lokasi dan identitas lain yang ditentukan oleh sekolah.
5. Setiap hari Senin atau Upacara Hari Besar wajib mengenakan dasi dan topi OSIS.
6. Semua siswa wajib mengenakan ikat pinggang warna hitam berlogo SMP Negeri 2 Jeruklegi.
7. Sepatu berwarna hitam dan tali sepatu berwarna hitam.
8. Kaos kaki untuk hari Senin – Kamis berwarna putih, hari Jumat – Sabtu berwarna hitam, dengan tinggi minimal 10 cm di atas sepatu.

9. Bagi siswa laki-laki berambut pendek/cepat/brus (potongan 321), kuku pendek sesuai dengan penilaian sekolah. Bagi siswa perempuan yang tidak berjilbab rambut diikat atau dikepang.
10. Bagi siswa perempuan tidak mengenakan perhiasan, berdandan/merias diri (make up) secara berlebihan, kuku tidak panjang dan dicat.
11. Tidak bertato, bertindik, mengenakan gelang dan kalung dari bahan apapun (untuk laki-laki), mengecat rambut dan kuku.

BAB II : MASUK SEKOLAH, JAM BELAJAR DAN PULANG SEKOLAH

1. Masuk Sekolah :
 - Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel masuk berbunyi (pukul 06.50 wib)
 - Siswa yang terlambat datang wajib melapor kepada guru piket atau guru BK
 - Apabila terlambat lebih dari 10 menit, siswa wajib membawa surat izin masuk mengikuti pelajaran dari guru piket atau guru BK.
 - Mulai memasuki gerbang sekolah, siswa yang berkendara wajib turun dari kendaraannya.
2. Selama Jam Belajar :
 - Seluruh siswa wajib mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Selama pelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, sopan santun dan menjaga suasana kondusif.
 - Selama jam pelajaran siswa tidak boleh bermain di luar ruang kantin, taman, di tempat parkir, di tepi jalan (di luar lingkungan sekolah) yang semuanya bersifat menghindari kegiatan belajar.
3. Waktu Pulang Sekolah
 - Setelah jam sekolah usai, siswa wajib langsung pulang ke rumah masing-masing, kecuali ada kepentingan sekolah secara resmi.
 - Tidak boleh membawa barang milik sekolah, kecuali seizin dari petugas yang bersangkutan.

BAB III : KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah.
2. Setiap siswa wajib membuang sampah di tempat sampah.
3. Setiap siswa wajib menaati semua jadwal dan kegiatan sekolah.
4. Siswa yang tidak masuk sekolah wajib menyampaikan surat izin yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua atau wali.
5. Setiap kelas wajib membentuk regu piket kebersihan kelas, yang bertugas sebagai berikut :
 - a. Membersihkan lantai, dinding, teras dan selokan di lingkungan kelas masing-masing, serta merapikan meja dan bangku sebelum pelajaran pertama dimulai
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan spidol dan menghapus papan tulis
 - c. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, jadwal pelajaran, papan absensi dan hiasan lainnya
 - d. Merapikan meja guru dengan taplaknya
 - e. Menulis papan absensi kelas
 - f. Melaporkan kepada guru piket, guru BK atau wali kelas tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya corat-coret, berbuat gaduh (ramai) atau merusak benda-benda yang ada di kelas
6. Setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah.
7. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.

8. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
9. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lain di lingkungan sekolah.
10. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya.
11. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
12. Dalam hal kedisiplinan, siswa wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) tiap hari tatap muka minimal 90% dari seluruh hari efektif dalam kalender pendidikan. Dan apabila tidak memenuhi syarat, tidak akan diijinkan mengikuti Ulangan Akhir Semester dan atau proses kenaikan kelas.

BAB IV : SOPAN SANTUN PERGAULAN

1. Mengucapkan salam antar-sesama teman, kepada guru, dan karyawan.
2. Bersikap sopan santun kepada guru, karyawan, dan orang lain baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah
3. Saling hormat menghormati antar-teman, menghargai perbedaan dalam pergaulan, perbedaan agama, suku, dan latar belakang sosial dan budaya.
4. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah
5. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar
6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain
7. Menggunakan bahasa/kata-kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan sesama teman, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian dan pornografi
8. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain
9. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau menerima bantuan atau jasa dari orang lain
10. Selalu menggunakan bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa (krama alus) atau Inggris dengan baik dan benar kepada sesama teman, guru dan karyawan.

BAB V :UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Upacara bendera setiap hari Senin
Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah
2. Peringatan hari-hari besar :
Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti hari Kemerdekaan, hari Pendidikan Nasional, dll sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, dll sesuai dengan agama yang dianut

BAB VI : KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Setiap siswa muslim wajib dapat membaca Al Qur'an dengan baik dan benar
2. Setiap siswa muslim membiasakan sholat dzuhur dan sholat Jum'at di sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Setiap siswa muslim wajib mengikuti pengajian yang diadakan oleh sekolah termasuk pesantren Ramadhan
4. Bagi siswa non-muslim, kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah dengan kesepakatan bapak/ibu guru non-muslim

BAB VII : SISWA BERPRESTASI

1. Bagi siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, akan diberikan beasiswa atau penghargaan lain dari sekolah sesuai dengan tingkat bobot prestasi yang diperoleh.
2. Apabila memungkinkan dapat diusulkan untuk mendapatkan beasiswa bakat dan prestasi dari pemerintah.

BAB VIII : KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN

1. Kenaikan Kelas
Siswa SMP Negeri 2 Jeruklegi dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Masih tercatat sebagai siswa SMP Negeri 2 Jeruklegi dan telah mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar (KBM) semua mata pelajaran selama 1 tahun di kelas yang bersangkutan (minimal 90% kehadiran tatap muka) dan telah mengikuti seluruh kegiatan penilaian dengan hasil minimal Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) untuk setiap mata pelajaran.
 - b. Memiliki nilai raport semester gasal dan semester genap
 - c. Tidak terdapat nilai di bawah KKM lebih dari 3 mata pelajaran
 - d. Memiliki nilai budi pekerti minimal Baik (B) menurut penilaian sekolah.
- .2. Kelulusan
Siswa SMP Negeri 2 Jeruklegi dinyatakan lulus dari sekolah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 6
 - b. Lulus Ujian Nasional (UN)
Sesuai dengan ketentuan dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional yang dikeluarkan Badan Nasional Standar Pendidikan (BSN)
 - c. Lulus Ujian Sekolah (US)
Sesuai dengan ketentuan dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah yang ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah
 - d. Memiliki nilai budi pekerti minimal Baik (B) menurut penilain sekolah.

BAB IX : LARANGAN-LARANGAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut :

1. Merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya ataupun menyimpan barang-barang tersebut dan berpacaran serta makan sambil berjalan di lingkungan sekolah.
2. Berkelahi, baik perorangan maupun kelompok, di dalam sekolah atau di luar sekolah
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya
4. Menceoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina atau menyapa antar-sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan, atau panggilan yang tidak senonoh
6. Membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain
7. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, atau video bersifat pornografi
8. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah
9. Membawa tipe-ex di lingkungan sekolah.
10. Mengecat rambut, mewarnai tangan, kuku menggunakan *henna* atau kutek dan lain-lain
11. Membawa kendaraan bermotor, telepon genggam (HP) ke sekolah.
12. Membuat tato di tubuh, tindik, ating-anting (khusus siswa laki-laki), dan sejenisnya
13. Melakukan perbuatan asusila, mencuri atau perbuatan kriminal lainnya.
14. Menikah selama menjadi siswa SMP Negeri 2 Jeruklegi

15. Berbohong, berdusta, atau menipu kepada kawan ataupun kepada warga sekolah lainnya untuk tujuan tertentu.
16. Berambut gondrong, berpenampilan *punkrock*, *mowhawk*, kucir ataupun gundul (bagi siswa laki-laki)
17. Membawa makanan/minuman ke dalam ruang kelas tanpa seizin guru yang mengajar
18. Berpakaian seragam/identitas sekolah di luar kegiatan sekolah.
19. Bergaul dengan lawan jenis/pacaran melebihi batas-batas kesopanan.

BAB X : PELANGGARAN DAN SANKSI

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata tertib di atas akan dikenai sanksi sebagai berikut :

No	Pelanggaran	Sanksi
1	Terlambat datang sekolah 3 kali berturut-turut	Lapor guru piket atau guru pembimbing untuk mendapatkan tindak lanjut
2	Tidak membawa buku pelajaran pada jam pelajaran yang bersangkutan	Belajar di perpustakaan, kecuali ada ulangan
3	Berada di dalam kelas pada waktu istirahat	Ditegur dan diingatkan, dan apabila terjadi sesuatu hal di kelas harus bertanggung jawab
4	Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran berlangsung/bolos	Ditegur, diingatkan, dipanggil Orang tuanya
5	Pakaian seragam tidak lengkap/tidak berseragam sekolah	Ditegur dan diberi waktu 1 hari untuk melengkapi dan berpakaian sesuai aturan
6	<ul style="list-style-type: none"> ↻ Dua kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan ↻ Tiga kali tidak masuk sekolah tanpa keterangan ↻ Empat kali tidak masuk sekolah tanpa ijin ↻ Satu bulan tidak masuk sekolah tanpa keterangan 	Pemberitahuan Orang tua Panggilan Orang tua Panggilan Orang tua dan membuat surat pernyataan Dikembalikan kepada orang tua
7	Memakai aksesoris lain seperti gelang, kalung, anting, rantai, dll	Barang disita, diperingatkan untuk tidak mengulang dengan pernyataan
8	Membawa senjata tajam, rokok, dll	Barang disita, diberi peringatan dan membuat pernyataan
9	Membawa, menyimpan, mengedarkan, memakai narkoba, miras, atau obat-obat terlarang lainnya	Barang disita, dilaporkan kepada pihak berwajib, dan siswa dikembalikan ke orang tua/wali dengan pernyataan
10	Siswa yang tubuhnya bertato	Siswa dikembalikan ke Orang tua dengan surat pernyataan
11	Siswa yang berambut gondrong, dicat, diuncir, potongan rambut <i>punkrock</i> , <i>Mohawk</i> Kuku panjang dicat, memakai <i>henna</i>	Langsung dicukur/diperbaiki bisa dari sekolah atau yang bersangkutan langsung. Orangtua/wali dipanggil
12	Memakai sepatu selain hitam	Sepatu disita, dan hanya boleh diambil oleh Orang tua
13	Membawa sepeda motor/HP	Kunci motor/HP disita, panggilan orang tua

No	Pelanggaran	Sanksi
		dan surat pernyataan.
14	Mencuri, judi, atau bermain kartu	Panggilan orang tua/wali membuat pernyataan
15	Berkelahi	Keduanya diberi sanksi, panggilan Orang tua, dapat dikembalikan ke orang tua/wali
16	Corat-coret, melukis barang atau fasilitas sekolah	Bertanggung jawab mengembalikan seperti semula (membersihkan, mengganti, dll) Panggilan orang tua
17	Berbuat asusila atau perbuatan tercela lainnya, menikah, hamil, dll	Langsung dikembalikan ke orang tua/wali dengan pernyataan

BAB XI : PENUTUP

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur pada peraturan sekolah ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Jeruklegi
Tanggal : 11 Juli 2020

Kepala SMP Negeri 2 Jeruklegi



SUTANA, S.Pd.,M.Pd
NIP 19630608 198501 1 001